



---

## **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketahui Merupakan Rupiah Palsu**

*Judge's Consideration in Imposing Crimes Against Recidivists for the Crime of Circulating and/or Spending Rupiah Known to Be Counterfeit Rupiah*

**Elsy Margaritha Prastisye Rihi, Rudepel Petrus Leo, Orpa Ganefo Manuain**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

\*Email: elsymargaritha@gmail.com

\*Correspondence: Elsy Margaritha Prastisye Rihi

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.806

### **ABSTRAK**

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.B/2021/PN KPG yang terdakwanya merupakan residivis di mana merupakan salah satu alasan pemberat bagi pertimbangan hakim dalam penerapan pidana akan tetapi penjatuhan pidana ditemukan lebih rendah dari kasus sebelumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN KPG?; (2) Apakah pemidanaan terhadap residivis tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN KPG sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan aspek penelitian yaitu dasar pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim serta hukum positif Indonesia mengenai mata uang. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara kepada hakim dan jaksa serta studi dokumen hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap residivis didadarkan pada pasal 183-184 KUHAP yang disertai pertimbangan yuridis yaitu fakta yang muncul di persidangan dan non-yuridis dimana pelaku sopan dipersidangan akan tetapi pelaksanaan hukum secara umum belum sepenuhnya tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim mengakui bahwa terjadi kekeliruan dan ketidakteelitian dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dimana pidana yang diterapkan lebih rendah dari kasus sebelumnya sehingga terdapat beberapa saran yaitu penuntut umum diharapkan lebih teliti dalam memberikan tuntutan yang sesuai terkhusus bagi residivis serta hakim diharapkan dengan lebih teliti dan melakukan sosialisasi dalam penjatuhan pidana yang tepat kepada pelaku residivis.

**Kata Kunci:** Residivis; Pertimbangan Hakim; Kesesuaian dengan Hukum Positif

### **ABSTRACT**

*Kupang District Court Decision Number 30/Pid.B/2021/PN KPG, where the defendant is a recidivist, which is one of the ballast reasons for the judge's consideration in applying the crime, but the conviction is found to be more lower than the previous case. The formulation of the problem in this study is: (1) What is the basis for the judge's considerations in imposing a crime on*

---

*recidivist criminal acts of circulating and/or spending rupiah which are known to be counterfeit rupiah in the Kupang District Court Decision Number: 30/Pid.B/2021/PN KPG? ; (2) Is the punishment for recidivist criminal acts of circulating and/or spending rupiah which are known to be counterfeit rupiah in the Decision of the Kupang District Court Number: 30/Pid.B/2021/PN KPG in accordance with positive law in Indonesia? This research is an empirical juridical research with research aspects namely the basis of judges' juridical and non-juridical considerations as well as Indonesian positive law regarding currency. Data collection techniques were conducted by interviewing judges and prosecutors as well as studying Indonesian positive legal documents. The results of the study show that in the judge's consideration of imposing a sentence on a recidivist, it is based on articles 183-184 of the Criminal Procedure Code which are accompanied by juridical considerations, namely facts that appear in court and non-juridical where the perpetrator is polite in court but the implementation of the law in general is not fully appropriate according to the laws and regulations. valid invitation. The judge acknowledged that there was a mistake and inaccuracy in imposing a sentence on the perpetrator where the sentence applied was lower than the previous case so there are several suggestions that the public prosecutor is expected to be more careful in providing appropriate demands, especially for recidivists and judges are expected to be more thorough and socialize the imposition appropriate punishment for recidivists.*

**Keywords:** *Recidivist; Consideration of Judges; Compliance with Positive Law*

---

## **PENDAHULUAN**

Pada penelitian ini akan diangkat satu kasus tentang residivis tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN Kpg. Pada kasus ini, di mana terdakwa JUPITER FREDIK BILLIU telah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dengan menyimpan secara fisik Rupiah palsu sejumlah Rp.354.500.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa bersama saksi JUBLINA ATONIS keluar dengan membawa Rupiah palsu sejumlah Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mampir disalah satu kios dengan tujuan membeli rokok kemudian mengambil 1 (satu) lembar Rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi PRIMO GROTY GORANG dan diketahui oleh saksi merupakan Rupiah palsu sedangkan sisa Rupiah palsu sejumlah Rp.343.400.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) disimpan terdakwa dirumah saksi GAYUS BILLIU. Terdakwa JUPITER FREDIK BILLIU juga diketahui sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama (residivis) dan hal tersebut merupakan alasan pemberatan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa. Hasil pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan dan/atau membelanjakan dan menyimpan uang yang diketahuinya merupakan uang palsu” dan menjatuhkan pidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam penjatuhan pidana untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa yang merupakan residivis seharusnya diperberat (Bangun et al., 2017). Ancaman pidana penjara terhadap tindakannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ialah 15 (lima belas) tahun pidana penjara

dan dari kasus sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 119/Pid.Sus/2017/PN OLM sudah dijatuhi pidana penjara 6 (enam) tahun penjara akan tetapi tuntutan yang diberikan jaksa sama dengan sanksi pidana kasus sebelumnya yaitu 6 (enam) tahun dan yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN KPG kepada terdakwa ialah 5 (lima) tahun pidana penjara. Atas dasar hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat tulisan ini dalam suatu penelitian ilmiah.

Berdasarkan pada latar belakang masalah maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku residive tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN Kpg?
2. Apakah pemidanaan terhadap residivis tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN Kpg sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN Kpg; Untuk mengetahui pemidanaan terhadap residivis tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN Kpg yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menjamin keaslian dari penelitian yang membahas Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Residivis Tindak Pidana Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketahui Merupakan Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN KPG), sebagai rujukan dari keaslian penelitian ini penulis dapat melihat dari hasil penulisan penelitian terdahulu yakni:

Susetyo Tranggono, Judul "Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr)", Rumusan Masalah (1) Apakah upaya penegakan hukum pidana yang dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang? (2) Apa pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr, apakah sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia? Skripsi S1, Universitas Jember, Jawa Timur 2020.

Perbedaan penulisan ini dengan penulisan terdahulu diatas ialah penulis membahas bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku residive tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN Kpg akan tetapi penjatuhan pidananya diperingan. dan apakah pemidanaan terhadap residivis tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN Kpg sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Masalah pokok dalam penelitian sebagai berikut: a) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku residive tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN Kpg? b) Apakah pemidanaan terhadap residivis tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN Kpg sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris yakni mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN Kpg. Jenis data dalam penelitian ini adalah Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari instansi atau pihak terkait melalui teknik wawancara dan/atau pengamatan lapangan; Data sekunder yakni data hasil olahan yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Ultsani et al., 2019); Data tersier yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti undang-undang dan peraturan lainnya (Suhargon, 2023).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara (Interview) yaitu Peneliti melakukan tanya-jawab terhadap responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; Studi Dokumen (Study Pustaka) dimana untuk dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan hukum positif residivis tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu (Haryanti et al., 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Pidana**

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 02 September 2022 yang dilakukan dengan hakim Reza Tyrama, S.H. selaku Hakim Anggota dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.B/2021/PN KPG mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mengacu pada Pasal 183-184 KUHP sebagai berikut:

#### **Pasal 183**

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

#### **Pasal 184**

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Reza Tyrama, S.H. lebih lanjut menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN KPG juga mempertimbangkan adanya fakta-fakta yang muncul di persidangan yang menjadi pertimbangan yuridis dan memberikan keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu keterangan saksi yang membuktikan tindakan terdakwa, keterangan terdakwa yang mengakui bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu, adanya barang bukti dari tindakan terdakwa, serta adanya juga pertimbangan non-yuridis yaitu kesalahan terdakwa yang menimbulkan kerugian bagi Bank Indonesia, uang palsu yang dicetak oleh pelaku belum banyak tersebar di dalam masyarakat, terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama (residivis) dalam Putusan

Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 119/Pid.Sus/2017/PN OLM dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sehingga putusan yang dijatukan terhadap terdakwa ialah pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan ditemukan bahwa hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap pelaku residivis didasarkan pada alat bukti yang diatur dalam Pasal 183-184 KUHAP dan juga lebih fokus pada pertimbangan non-yuridis yaitu terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim menjatuhkan lebih rendah dari tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum.

### **Kesesuaian Pidanaan Residivis dengan Hukum Positif di Indonesia**

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 02 September 2022 yang dilakukan dengan Hakim Reza Tyrama, S.H. selaku Hakim Anggota dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN KPG mengatakan bahwa ia menyadari adanya kekeliruan dan kurang teliti dari hakim karena tindakan terdakwa yang merupakan pengulangan tindak pidana (residivis) seharusnya memberikan pemberatan pidana kepada terdakwa melebihi sanksi yang diberikan dari kasus sebelumnya akan tetapi dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana residivis diterapkan lebih ringan (Irawansyah et al., 2022), yaitu yang sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 119/Pid.Sus/2017/PN OLM pidana penjara 6 (enam) tahun menjadi pidana penjara 5 (lima) tahun untuk kasus kedua dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN KPG.

Dalam hasil wawancara pada tanggal 15 Agustus 2022 yang dilakukan dengan jaksa Kadek Widiantari, S.H., M.H. selaku penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN KPG mengatakan bahwa tuntutan pidana penjara yang diajukan kepada terdakwa ialah 6 (tahun) mengikuti dari Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 119/Pid.Sus/2017/PN OLM dikarenakan penyebaran uang palsu yang belum banyak dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan ditemukan bahwa aparat penegakan hukum belum tepat dalam memutuskan penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN KPG mengenai tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu sebab menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam Pasal 36 ayat (3) berisi:

Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (Nurisman & Monica, 2018). Sementara menurut Megawati et al., (2014), seharusnya pidana penjara bagi tindak pidana tersebut bisa melebihi dari yang sudah diterapkan yaitu maksimal 15 (lima belas) tahun pidana penjara.

Dan dalam KUHP Pasal 486 juga mengatur bahwa terdapat dasar yang dapat memperberat pidana antara lain terjadi pengulangan tindak pidana (residivis) yang dapat menambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara (Nugroho, 2012), dalam Pasal 244-247 KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang, Uang Kertas Negara dan Uang Kertas Bank akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa tuntutan yang diajukan jaksa sebagai penuntut umum hanyalah mengikuti dari putusan kasus sebelumnya yang seharusnya tuntutannya melebihi dari kasus sebelumnya dikarenakan terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) dan dalam putusan yang ditetapkan oleh hakim justru meringankan sanksi dari tuntutan yang telah diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa (Zulkarnain, 2022), sehingga dalam hal pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum



ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada dan bahkan meringankan penjatuhan pidana yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku (Dirgantara, 2020).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN KPG mengacu pada Pasal 183-184 KUHAP dan mempertimbangkan adanya fakta-fakta yang muncul di persidangan yang menjadi pertimbangan yuridis yaitu keterangan saksi yang membuktikan tindakan terdakwa, keterangan terdakwa yang mengakui bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu, terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama (residivis) dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 119/Pid.Sus/2017/PN OLM, adanya barang bukti dari tindakan terdakwa; dan pertimbangan non-yuridis kesalahan terdakwa yang menimbulkan kerugian bagi Bank Indonesia, terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat yang menjadi fokus dari hakim sehingga dalam penjatuhan pidana lebih ringan dari tuntutan penuntut umum.

Pemidanaan terhadap residivis pemalsuan uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN Kpg ditemukan belum sesuai dengan hukum positif di Indonesia karena hukum positif mengatur residivis merupakan alasan pemberatan pidana akan tetapi hakim menyadari bahwa adanya kekeliruan dalam putusan tersebut sebab penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih ringan yaitu yang sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 119/Pid.Sus/2017/PN OLM pidana penjara 6 (enam) tahun menjadi pidana penjara 5 (lima) tahun untuk kasus kedua dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pid.B/2021/PN KPG.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bangun, M., Syahrin, A., Arifin, S., & Suhaidi, S. (2017). Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 319/pid/b/2013/pn. bb). *USU Law Journal*, 5(1), 18–29.
- Dirgantara, Y. (2020). *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor: 27/PID. SUS. Anak/2016/PN. BKN*. Universitas Islam Riau.
- Haryanti, R. D., Sukma, D. P., & Priambada, B. S. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polres Boyolali)*.
- Irawansyah, I., Pradoki, A., Aryanto, R., Febriansyah, R., Febrian, S., Yoslan, M., Samsul, S., Mulawarman, R., Syahputra, A., & Juli, J. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Dalam Pelaksanaan Peradilan. *Nusantara Hasana Journal*, 2(3), 15–23.
- Megawati, M., Ablisar, M., Marlina, M., & Suhaidi, S. (2014). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal*, 2(3), 125–134.
- Nugroho, W. (2012). Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 261–282.
- Nurisman, E., & Monica, S. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu. *Journal of Judicial Review*, 20(1), 124–134.
- Suhargon, R. (2023). Tinjauan Yuridis Industri Peternakan Ayam Yang Kelola Oleh Perusahaan Secara Penguasaan Pasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6277–6288.
- Ultsani, F. G., Prastika, R. A., Herlin, H., & Mamonto, M. A. W. W. (2019). Menggali Nilai Siri'Na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi. *Pleno Jure*, 8(2), 37–46.
- Zulkarnain, N. I. (2022). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Ternak dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid. B/2021/PN Kis). *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 9–21.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).